

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan instrumen utama negara demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, rakyat menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota parlemen (legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Sebagai instrumen untuk menerjemahkan penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada para wakilnya, pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan secara baik melalui pengaturan-pengaturan secara baik agar hasil yang diperoleh sungguh-sungguh mempresentasikan rakyat secara keseluruhan. Persiapan mendasar agar pemilu menjamin terpilihnya wakil-wakil rakyat yang berkualitas biasanya menjadi bagian dari isu sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi satu atau banyak kursi di parlemen.<sup>1</sup>

Keberhasilan pemilu sangat tergantung pada bagaimana melakukan persiapan-persiapan pelaksanaannya. Persiapan tersebut biasanya terkait dua hal yakni proses pelaksanaan pemilu (*electoral process*) dan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu tersebut (*electoral laws*). Sistem pemilu merupakan isu yang menjadi pokok pembicaraan dalam persiapan terkait ketersediaan aturan-aturan pelaksana pemilu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Leo Wiratama DKK, *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, Jakarta, Formappi, 2018, hlm.7.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm.7-8

Aturan tentang pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E<sup>3</sup>, yang menyatakan :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum telah dilaksanakan salah satunya pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam pelaksanaan pemilu yang dari tahun ke tahun tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.<sup>4</sup>

Ramlan Surbakti Dkk dalam bukunya yang berjudul, memahami penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjelasan dari pasal 22E

<sup>4</sup> Nuria Mentari Idris, Skripsi, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar*", Unhas, Fakultas Hukum, 2015, hlm 3-4.

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2011, hlm.5.

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuaipan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan, Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>7</sup>

Praktek kecurangan-kecurangan tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 488-554, yang diantaranya :

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

**Pasal 488**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;

**Pasal 490**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;

**Pasal 491**

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

---

<sup>6</sup>Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.129

<sup>7</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

**Pasal 492**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

**Pasal 493**

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

**Pasal 496**

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**Pasal 497**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

**Pasal 510**

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

**Pasal 514**

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

**Pasal 516**

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemaparan Pasal 488-

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.

Salah satu bentuk penegakan hukum jika adanya pelanggaran berupa tindak pidana dalam pemilihan umum, berupa penyelidikan dan penyidikan. Salah satu lembaga yang berperan adalah Kepolisian dalam menangani pelanggaran berupa tindak pidana dalam proses pemilihan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 476 angka 1<sup>9</sup>, sebagai berikut :

Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten dan kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dan/atau panwaslu kecamatan menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Wewenang Kepolisian sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 angka 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pemaparan pasal 476

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia).<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2<sup>11</sup>:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Prof Andi Hamzah, ada beberapa kemungkinan untuk menentukan telah terjadinya suatu delik<sup>12</sup>:

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 9 KUHAP)
2. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.118

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> *Ibid.*119

Dalam menangani perkara tindak pidana pemilu, telah dibentuk satuan yang dimana berperan penting dalam bergulir pelaksanaan pemilu, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>13</sup>

Penyidik dalam perkara tindak pidana pemilu menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 12 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yaitu:

- 1) Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu.
  - b. Cakap dan memiliki moral integritas yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
  - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan khusus pidana pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, pemaparan pasal 1 angka 2..

hukum pemilu, sehingga ia merupakan saluran dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum pemilu guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dipatuhi dan dijaga. Artinya, kelembagaan penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan bertujuan untuk menjaga agar mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang terkonversi kepada kandidat yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sesungguhnya. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu bisa saja dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa cara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menyangkut mengenai perkara tindak pidana pemilu, sentra penegakan hukum terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat dari akhir september 2018 sampai akhir januari 2019 ada sekitar 216 kasus, dimana 45 kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan dan 171 kasus tidak terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana.<sup>15</sup> Di Sumatera Barat ada temuan dan ditindaklanjuti Bawaslu yang telah diputuskan, 10 kasus dinyatakan bukan pelanggaran pemilu, 4 kasus terkait netralitas ASN, 1 kasus pelanggaran administrasi, 3 kasus pelanggaran kode etik dan 12 kasus terkait pidana. Dari 12 kasus pidana itu, 3 kasus bermuara ke pengadilan. Masing-masing pengadilan Kota Bukittinggi, pengadilan Kota Solok, Pengadilan Kabupaten Tanah Datar.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis mengambil Salah satu contoh kasus tindak pidana pemilu di Sumatera Barat adalah kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Mengenai tindak pidana pemilu di Kota

---

<sup>14</sup>Internasional DEA, Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, alih bahasa duaBahasa, Jakarta, Indonesia Printer, 2010, hlm.7

<sup>15</sup><https://nasional.kompas.com> diakses 15 Maret 2019

<sup>16</sup>[rri.co.id/Padang](http://rri.co.id/Padang) diakses 17 April 2019



Bukittinggi dilakukan oleh Mirawati Nurmatias calon legislatif DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 10 Desember 2018, saat memperingati hari jadi Kota Bukittinggi dalam Festival Sulam 1000 Kerudung, faktanya kasus tindak pemilu memang terbukti melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, calon legislatif itu bertindak sebagai *event organizer*, membagi-bagikan hijab beserta bahan kampanye yang lengkap.dalam sidang Senin 18 Februari 2019 lalu. Dalam Amar Putusannya, terdakwa melanggar pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Dalam salinan putusan yang diterima **detikcom** disebutkan, calon legislatif tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum pidana 7 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Ia juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 10 juta.<sup>17</sup>

Untuk Kabupaten Tanah Datar sendiri tindak pidana pemilu itu dilakukan oleh calon legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar dari fraksi Gerindra Antoni Surya Roza. Dimana calon legislatif tersebut melakukan kampanye diluar jadwal melalui iklan media cetak (tabloid) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Batusangkar memvonis Antoni Surya Roza terbukti bersalah melanggar pasal 492 jo pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaiman dalam pasal 276 ayat (2) dimana iklan dimedia massa cetak, elektronik dan internet dilaksanakan 21 hari yang berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Antoni Surya

---

<sup>17</sup> Detik News.com diakses 28 Februari 2019

Roza divonis pidana kurungan 2 bulan dengan percobaan 6 bulan, denda Rp.3 juta subsidair satu bulan kurungan.<sup>18</sup>

Dengan adanya pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terbukti bahwa telah ditemukannya tindak pidana pemilu yang memanfaatkan fasilitas pemerintah dan melakukan kampanye diluar jadwal dengan menggunakan media massa cetak, yang dimana tindak pidana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu ( Studi di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Tanah Datar
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar.

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>18</sup>News.m.klikpositif.com diakses 17 April 2019

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian dalam menyidik pelakutindak pidana pemilu.
  - b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan terutama tentang tindak pidana pemilu.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar

- b. Untuk menjadi masukan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>19</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya.

Secara Teoritis penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman didefinisikan sebagai berikut:

#### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*Fiat Justicia Et Pereat Mundus*", meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat

---

<sup>19</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, CV Mandar Maju, 1994, hlm.27.

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

## 2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

## 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir ini untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>21</sup>.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral,

---

<sup>20</sup>Mohammad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1993, Hlm.16

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm.35

sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu dengan sebagai berikut :

- a) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.5

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.<sup>23</sup> Konsep penulis maksud, yakni:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>24</sup>

### b. Penyidik dan Penyidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 yang menyebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984, hlm.132.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 16 maret 2019

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penjelasan pasal 1 angka 1 dan 2

### **c. Penyidik Kepolisian**

Penyidik Kepolisian adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>26</sup>

### **d. Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>27</sup>

### **e. Tindak Pidana Pemilu**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup> Sedangkan Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>29</sup> Mengenai ketentuan pidana pemilu terdapat pada Bab II (kedua) Pasal 488 sampai 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **f. Kepolisian**

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pemaparan pasal 1 angka 10

<sup>27</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm .97.

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan atau Pemilihan Umum pemaparan pasal 1 angka 2



Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.<sup>31</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.<sup>32</sup> Dalam hal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pemaparan pasal 1 angka 1.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984, hlm 51.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.7

Tanah Datar dan kendala atau hambatan penyidik terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar.

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Bahan hukum yang terkait sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.<sup>33</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>34</sup>

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.49

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.54.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi huku, (b) kamus-kamus hukum, (c)jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukm sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa<sup>36</sup>:

1. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37.

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 57.

2. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui :

##### 1). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan relistis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polresta Bukittinggi dan Polres Tanah Datar.

##### 2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.<sup>38</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur pribadi koleksi penulis.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

---

<sup>37</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1995, hlm.28.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.28

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan<sup>39</sup>.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat<sup>40</sup>. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, pada Kepolisian.

### 6. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

#### a. Pengolahan Data

pengolahan data dilakukan dengan *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>41</sup>

#### b. Analisa Data

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.95

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.95.

<sup>41</sup>*Op.cit*, Zainuddin Ali, hlm.169

Data yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.169